

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Di Kabupaten Tulungagung. Setelah mengetahui analisis yang dilakukan maka diperoleh hasil pembahasan dengan mencocokkan data hasil temuan dengan teori-teori yang sudah dikemukakan oleh penulis dengan poin sebagai berikut:

#### **a. Program Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Tulungagung.**

Setelah diperoleh data mengenai program bank sampah Dinas Lingkungan Hidup dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tulungagung dapat diketahui bahwa bank sampah terdiri atas dua kata, yaitu kata Bank dan Sampah. Kata Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banque* yang berarti tempat penukaran uang. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa-jasa bank lainnya.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak. Sedangkan pengertian sampah ada banyak sekali referensi tentang sampah, diantaranya sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan dibuang sebagai barang yang tidak berguna.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki 5 prinsip dasar dalam mememberdayakan ekonomi masyarakat yaitu

- 1) Memberdayakan masyarakat melalui program bank sampah. Dalam teori bank sampah yang dijelaskan oleh Bambang Wintoko mengenai tujuan di bentuknya program bank sampah. Tujuan utama pendirian bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia Tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.<sup>1</sup>

Untuk mempertahankan eksistensinya pemberdayaan masyarakat memerlukan *break even* dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Seperti halnya masyarakat dalam memanfaatkan program bank sampah, dimana mereka mengumpulkan sampah kemudian disetorkan ke bank sampah kemudian mereka mendapatkan hasil dari sampah tersebut yang berupa uang tunai maupun barang (sembako).

---

<sup>1</sup> Bambang Wintoko, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih dan Kemampuan Finansial, Cet. I*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), hlm, 65.

2) Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.<sup>2</sup> Bank sampah di Tulungagung bisa menjadi potensi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dimana masyarakat diajak untuk mengolah sampah organik maupun anorganik. Pasalnya, dari ratusan ton sampah yang dihasilkan masyarakat sehari-hari, didominasi sampah organik yang dapat diurai oleh maggot. Apalagi, 70 persen sampah yang dihasilkan masyarakat berasal dari rumah tangga. Dimana maggot ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi untuk dijual serta bisa digunakan sebagai alternatif pakan ternak khususnya ikan dan unggas serta sisa residu dari maggot itu bisa digunakan untuk kompos tanaman. Maka diharapkan nanti melalui bank sampah ini dinas lingkungan hidup terus mensosialisasikan dan mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah rumah tangga dengan memanfaatkan maggot sebagai pengurai sampah organiknya jadi persoalan sampah rumah tangga tidak sampai dibuang di TPA.

Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung mengacu pada kebijakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah, pemerintah Kabupaten Tulungagung diharapkan bisa atau dapat mengatur seluruh aspek yang terkait dengan pengelolaan sampah. Bukan hanya sebatas tata cara pengelolaan seperti pengumpulan hingga pembuangan di TPA, melainkan juga tanggung jawab seluruh pihak,

---

<sup>2</sup> Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan.....*, hlm.97

mulai dari pemerintah, pihak swasta, serta dalam masyarakat dalam mengelola sampah. Upaya penanggulangan sampah di Jawa Timur khususnya di kabupaten Tulungagung dilakukan dengan berbagai hal antara lain program Bank Sampah.

- 3) Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik termasuk didalamnya kegiatan pengembangan usaha merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dinas Lingkungan Hidup mendukung masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Selain itu dengan membentuk Koperasi atau Bank Sampah induk jadi dengan begitu hasil pengumpulan sampah Anorganik (Plastik, kertas, Logam) bisa dipusatkan dalam satu lokasi yang mana peran koperasi atau Bank Sampah induk ini sebagai pusat daur ulang untuk bank sampah unit. Dimana baru saja tahun ini terbentuk koperasi pelita yang mana ini, merupakan prakarsa dari penggiat lingkungan dan paguyuban bank sampah yang ada di Tulungagung.<sup>3</sup>
- 4) Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya (*resources*) khususnya dalam hal dana baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun social. Dalam memaksimalkan sumber daya manusia dalam pengelolaan sampah, bank sampah melakukan pemilahan, penyortiran, penimbangan, pencatatan dan pengangkutan. Mekanisme sistem kerja bank sampah yang pertama yakni nasabah datang membawa buku tabungan dan

---

<sup>3</sup> Ibid.

sampah terpilah dari rumah. Cara kerja bank sampah tidak sulit mulai dari untuk menjadi nasabah kemudian proses-proses lainnya yakni penyetoran, penimbangan, pencatatan, hingga memiliki buku tabungan dan proses pencairannya pun sangat mudah. Apabila terdapat nasabah yang ingin mencairkan tabungan mereka tidak bisa mencairkan uangnya secara langsung. Tetapi memang ada pula masyarakat yang langsung menjual sampah anorganik secara cash di bank sampah tapi yang jelas nilainya tidak setinggi dengan yang ditabung.

- 5) Bank sampah di Kabupaten Tulungagung mengurangi jumlah sampah di lingkungan masyarakat, menambah penghasilan bagi masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan memupuk kesadaran diri masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghargai lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Maka dari itu peneliti memadukan antara fakta di lapangan dengan teori Bambang Wintoko terdapat persamaan bahwasannya di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Tulungagung melakukan pengoptimalan, pemberdayaan terhadap sumber daya manusia untuk mencapai kesejahteraan taraf hidup manusia sekaligus untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terjaga dengan memanfaatkan sampah/ barang-barang bekas di lingkungan sekitar.

Sedangkan manfaat dari Program Bank Sampah itu sendiri adalah, mengurangi jumlah sampah di lingkungan masyarakat, menambah penghasilan bagi masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih

---

<sup>4</sup> Uly Hikmah Andini, dkk, *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)* Vol. 2 No. 12 2 Desember 2015

dan sehat dan memupuk kesadaran diri masyarakat akan pentingnya menjaga dan menghargai lingkungan hidup. Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki.

Pada tanggal 15 Oktober 2012, Pemerintah Republik Indonesia, mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpulangkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source dan resource recycle* melalui penerapan 3R.<sup>5</sup>

Standar sistem kerja bank sampah merupakan standar minimal yang perlu dilengkapi pada setiap komponen yang terlibat dan ikut serta dalam

---

<sup>5</sup> Ahmad Thoriq Alfarisyi, Peran Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Islam (Studi Kasus Pada Bank Sampah Induk Surabaya), *Alfarisyi Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 3, Surabaya: Universitas Airlangga, 2019, hlm.545

pelaksanaan kegiatan Bank Sampah. Seperti halnya dalam Bank Sampah terdapat penabung sampah atau nasabah Bank Sampah, pengelola/ pengurus bank sampah, dan pengepul.<sup>6</sup> Sebagaimana hasil pengamatan yang dilakukan peneliti, pengalaman nasabah Dari sedikit demi sedikit tabungan terkumpul dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan adanya program bank sampah warga bisa memperoleh tambahan penghasilan. Sedikit demi sedikit dari sampah yang mereka tabung, lama kelamaan akan menjadi rupiah yang banyak dan bisa untuk menutup kebutuhan. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya adalah berperan sebagai pengurus bank sampah, melakukan pilah sampah, melakukan kegiatan daur ulang, memberi masukan atas kebijakan bank sampah serta melakukan kontrol untuk keberlangsungan bank sampah.

**b. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Di Kabupaten Tulungagung.**

Pengertian peran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>7</sup> Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ektiv Intan Almaidah, dkk., *Tinjauan Terhadap Peran Bank Sampah Asri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Puhsarang Kabupaten Kediri*, Jurnal Qawanin, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 16

<sup>7</sup> Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1999), hlm. 735

<sup>8</sup> <http://arifetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 25 Juni 2021

Fokus dalam penelitian ini selain mengenai program bank sampah peneliti juga meneliti mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup. penelitian ini didapat jawaban mengenai peran DLH berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Urgensi kebaikan sistem pemerintah bersumber pada kesadaran individu umat yang merasakan bahwa disana terdapat lembaga yang memberikan hak-haknya, menentukan kewajiban dan konsekuensi untuknya, dan memberikan peluang kepadanya dalam kehidupan. Dan itulah yang akan mewujudkan keamanan dan ketentraman, dan kepatuhan pada aturan dan ketetapan (pemerintah).<sup>9</sup> Dalam rangka menciptakan strategi optimalisasi pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup menjadikan peningkatan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan menjadi fokus prioritas dalam kegiatannya.

Sebagai sektor publik, Dinas Lingkungan Hidup memiliki empat peran utama yaitu:

1. *Regulatory role*

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ada dua cara dalam mengelola sampah yaitu: a. Pengurangan Sampah (*waste minimization*) bertujuan membatasi jumlah terproduksinya sampah. b. Penanganan Sampah (*waste handling*) terdiri dari pemilahan atau pemisahan sampah sesuai jenisnya, pengumpulan atau

---

<sup>9</sup> Ayumila Kurnia, Sa'diyaturrachma Insani, *Pemberdayaan Masyarakat, Perspektif Ekonomi Syariah Melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)*, e-journal vol 3 no 1 ISSN: 26210622, Universitas Muhammadiyah Lampung, PPs IAIN Raden Intan Lampung, 2020 diakses [journal.uml.ac.id](http://journal.uml.ac.id) pada 23/02/2021

pengambilan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan sampah terpadu, pengangkutan dengan membawa sampah yang berasal dari sumbernya atau dari tempat pengolahan terpadu tempat pemrosesan akhir, kemudian pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Setiap wilayah memiliki cara-cara dan kebijakan sendiri dalam mengelola sampahnya, dengan hak pengelolaan yang diberikan maka pemerintah daerah terutama dinas terkait dalam hal ini DLH Kabupaten Tulungagung bisa memberikan kebijakan terbaiknya terutama dalam penanganan sampah karena penanganan sampah menjadi hal yang penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan adanya sosialisasi ini, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkat dan mampu untuk bersinergi dalam program yang di adakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah kabupaten Tulungagung melalui Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan sosialisasi terkait persampahan kepada masyarakat salah satunya adalah Pembinaan Bank sampah.

## 2. *Enabling role*

Dinas lingkungan Hidup berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi sampah yang di buang ke TPA dan memanfaatkan semaksimal mungkin sampah sejak dari sumbernya. Karena semakin sedikit sampah yang dibuang maka akan mengurangi penumpukan sampah di TPA.

## 3. *Direct provision of goods and service*

Pengelolaan bank sampah melibatkan masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan pengawasan dengan cara pengoptimalan peran bank sampah.

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup melakukan penggalian data-data bank sampah se kabupaten Tulungagung meliputi struktur kepengurusan hingga kegiatannya. Data Bank Sampah akan diinput ke dalam aplikasi SIMBA sehingga mempermudah evaluasi, monitoring, dan pembinaan berkala kepada semua Bank Sampah.

#### 4. Penyedia Layanan (*Service Provider*)

Dinas Lingkungan Hidup dalam menciptakan strategi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam program bank sampah ini sangat diperlukan perannya. Hal ini untuk menjawab tantangan global dalam pengelolaan sampah, karena hampir diseluruh negara maupun kota tidak bisa lepas dari problematika persampahan. Begitu pula dengan persampahan di kabupaten Tulungagung, meningkatnya volume sampah di Kabupaten Tulungagung tiap tahunnya dan semakin berkurangnya daya dukung lingkungan merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah dan bagi setiap individu. Hal ini sesuai teori Jones dalam Mahsun mengenai peran utama sektor public.<sup>10</sup>

#### **c. Kendala Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Di Kabupaten Tulungagung.**

Suatu lembaga tentunya tidak lepas dari sebuah kendala dalam sistem operasionalnya. Baik dari pihak internal maupun eksternal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kendala artinya halangan atau rintangan.<sup>11</sup> Dalam sistem operasional Dinas Lingkungan Hidup Tulungagung juga

---

<sup>10</sup> M. Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.....,hlm.8

<sup>11</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

terdapat beberapa kendala, akan tetapi hal tersebut bisa diatasi dengan sebuah solusi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program bank sampah tidak terlepas dari kendala. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Program bank sampah juga terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai di jalan dan diselokan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana persampahan masih minim Dalam pengelolaan sampah memerlukan dana yang besar, namun pada kenyataannya masih minimnya dana pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sampah serta apresiasi untuk para relawan dan pengurus bank sampah pun masih relatif dikatakan kurang. Sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya sarana dan prasarana kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia itu, hal ini karena masyarakat di desa sangatlah sederhana dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Soekanto Soerdjono, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 10

Suatu kendala pasti memiliki solusi. Adapun kendala dan solusi yang dihadapi DLH untuk menyadarkan partisipasi masyarakat yaitu pemerintah gencar melakukan mensosialisasikan tentang manfaat program bank sampah. Dinas Lingkungan Hidup menjadikan peningkatan pemahaman serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan menjadi fokus prioritas dalam kegiatannya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Terkendalanya oleh kesibukan masing-masing nasabah. Solusinya pengurus bank sampah melakukan jemput bola dalam pengambilan sampah untuk memudahkan nasabah. Belum maksimalnya bantuan sarana dan prasana dari pemerintah untuk kegiatan di program bank sampah Solusinya pendampingan dan pembinaan bagi kelompok Bank Sampah, dan pelatihan kepada pengurus serta anggota. Pembinaan terhadap Bank Sampah.